

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A menyebutkan *“bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya memberikan jaminan penuh dalam hak dihargai dan dihormati kepada setiap warga negaranya dalam hidup dan mempertahankan kehidupannya.”*

Peristiwa hukum tidak saja mengatur orang yang hidup, akan tetapi hukum sangat erat kaitannya dengan pengaturan mereka yang telah meninggal. Sebagaimana diatur dalam Qs. Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan: *“... diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib dan kerabat dengan cara yang baik”*, ayat di atas menegaskan bahwa apabila seseorang mendekati ajalnya agar segera melakukan wasiat dengan cara yang baik.

Menurut Imam Malik Wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut

kepada si penerima wasiat.” uraian diatas menegaskan bahwa ketentuan maksimal hak harta wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

Pendapat Imam Malik ditopang oleh Hadist dari Abu Hurairah, *Rasullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan kebaikan bagi kalian.*”<sup>1</sup>

Istilah wasiat di atas tidak dapat dipisahkan dari persoalan waris karena wasiat merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta waris. Dalam salahsatu asasnya hukum waris menyebutkan asas *ijbari* (telah ditetapkan Allah) yaitu pengalihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.<sup>2</sup> Salahsatu istilah dalam wasiat ada yang disebut dengan wasiat *wajibah*, Ibnu Hazm berpendapat wasiat *wajibah* adalah,

*“wasiat yang dilakukan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang tertentu yang tidak diberi warisan oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta baginya berlaku kewajiban berwasiat”.*<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, wasiat *wajibah* diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris, hal ini bisa saja diartikan pemberian harta peninggalan kepada anak angkat. Pengertian Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h “*Anak Angkat adalah dalam*

---

<sup>1</sup> Muhammad F. Almath, *1100 Hadist Terpilih*, Gema Insani Press, hlm. 1991.

<sup>2</sup> Mohamad D. Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.281-287.

<sup>3</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, 1975, hlm. 52-54.

*pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*”, uraian di atas memberikan pemahaman pengertian anak angkat adalah hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dan tidak diberikan nama keturunan (*nasab*) orangtua angkatnya dan tidak saling mewarisi harta peninggalan.

Anak Angkat yang tidak mendapatkan nama keturunan (*nasab*) dan hak pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya ini dapat dengan jalan wasiat *wajibah*, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2), terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberilah wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, senada yang disebutkan dalam Pasal 195 ayat (2), berwasiat hanya diperbolehkan sebesar-besarnya hanya sepertiga bagian dari harta warisan kecuali, apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Dapat disimpulkan bahwa hak seorang anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya hanya menerima sepertiga dari harta waris, dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 677/K/AG/2009 telah ditetapkan pemberian harta peninggalan oleh Almarhum R. Achmad Sarbini dan Almarhumah R. Hj. Nana Djuhana yang dibuat dan diterbitkan secara sah dihadapan notaris pada tanggal 18 maret 1992 bernomor 9 dan pada tanggal 18 maret 1992 bernomor 201, **dimana isi gugatannya memberikan keseluruhan**

**harta peninggalannya kepada anak angkatnya yaitu Nina Idriatna (Tergugat).**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembagian hak harta wasiat wajibah yang dituangkan dalam sebuah judul skripsi, dengan judul :  
**“PEMBERIAN HAK HARTA WASIAT *WAJIBAH* DI LUAR KETENTUAN YANG SEHARUSNYA KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 677/K/AG/2009).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas terdapat beberapa point penting untuk dikaji lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat *wajibah* bagi anak angkat ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat di Masyarakat ?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat melebihi dari ketentuan yang seharusnya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat *wajibah* bagi anak angkat
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat di masyarakat
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi apabila terjadi pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat melebihi dari ketentuan yang seharusnya

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- b. Untuk akademik diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam hukum waris.

#### 2. Kegunaan Pratis

- a. Bagi penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada penegak hukum mengenai

pembagian harta warisan yang adil dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para ahli waris apabila pewaris telah meninggalkan harta warisannya, agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari.

b. Bagi masyarakat umum, untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang terkait langsung di dalam penelitian ini sehingga apabila terjadi kasus serupa dapat ditemukan jalan keluarnya bahwa anak angkat mendapatkan hak harta peninggalan melalui jalan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pengangkatan anak sering dilakukan oleh berbagai kalangan di dalam masyarakat, seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena banyak faktor yang mendukung seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak diberi keturunan, pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasa akan melanjutkan keturunannya.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Anak Angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri, dalam bahasa arab anak angkat disebut *tabani* yakni menjadikan seseorang sebagai anak

kandungnya sendiri, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (9) mengartikan anak angkat adalah,

*“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*

Kemudian ditekankan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1),

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau pengadilan”*

Dua pengertian di atas menyimpulkan bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang hak-haknya seperti membesarkan, pendidikan, perawatan dan sebagainya ditanggung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Hal yang membedakan dari pengertian anak angkat seperti pendapat dari Mahmud Syaltut, membedakan anak angkat dari statusnya yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus *nasab* dengan orang tua kandung dan yang kedua pengangkatan anak dengan memutus *nasab* orang tua kandung,

*“status anak angkat tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tua kandungnya, hanya saja aspek perlindungan dan kepentingan anak serta pengalihan tanggung jawab seperti kasih sayang, pendidikan diberikan kepada orangtua angkatnya”, dan*

*yang kedua “anak angkat yang diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya”.*<sup>4</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut memberikan pemahaman bahwa anak angkat yang berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya berhak pula mendapat peninggalan harta waris dari orang tua angkatnya.

Pemberian hak kewarisan dan wasiat pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan yang erat antara keduanya, terutama dihubungkan dengan isi dari wasiat itu sendiri yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal.<sup>5</sup>

Karena maksud pengertian dari Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, harta warisan tidak hanya diberikan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga kedua belah pihak garis keturunan ke atas, keturunan ke bawah maupun ke samping.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) membagi kedalam dua kelompok yang merupakan ahli waris, yaitu menurut hubungan darah dan

---

<sup>4</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1996, Hlm. 29.

<sup>5</sup> Mohamad A. Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 109.



menurut hubungan perkawinan, ahli waris menurut hubungan darah meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak, saudara, pamam, dan kakek serta golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak, dan nenek. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat banyak warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sumber utama Hukum Waris terdapat di dalam Al-qur'an mengenai kewarisan, yang disebutkan dalam ayatnya,

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.s An-Nissa ayat 7)*

dan

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (Q.s An-Nissa Ayat 58).*

Ketentuan ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak harta warisan yang adil melalui wasiat dan wajib mewariskan sebagian hartanya dengan cara yang baik (wasiat). Dalam hal keturunan (*nasab*), anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya, ditekankan dalam surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berbunyi,

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu*

*sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, dan Allah mengatakan dan menunjukkan jalan yang sebenarnya, panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama..”*

Ayat di atas menyatakan bahwa hubungan antara ayah dan ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang, dan tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan dan *nasab*.

Dalam hukum Islam tidak memberikan hak waris terhadap anak angkat, hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, Ulama fiqih mendefinisikan wasiat yaitu *“penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materil maupun manfaat”*<sup>6</sup>. Jadi, pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal.

Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian harta peninggalan bagi anak angkat dikenal dengan wasiat *wajibah*. Pengertian wasiat *wajibah* menurut Ibn Hazm adalah

*“ wasiat yang ditetapkan oleh penguasa (dilaksanakan oleh hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang*

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Enksiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Jil. 5, Hlm. 1926.

*meninggal dunia, sementara meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.”<sup>7</sup>*

Ibn Hazm memberikan pengertian bahwa wasiat *wajibah* adalah wasiat yang ditetapkan oleh Hakim yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang tidak mempunyai hak harta peninggalan.

Suparman Usman juga memberikan pengertian wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia, wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si peninggal dunia<sup>8</sup>,

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa wasiat *wajibah* adalah dalam pelaksanaan wasiat *wajibah* tidak terpengaruh dari kemauan pemberi wasiat, wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi*

---

<sup>7</sup> Aunur Rochim, *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir dan Kompilasi Hukum Islam)*, 1997, Hlm. 65.

<sup>8</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, Hlm. 163.

*wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan aturan ini oleh karena hukum Islam tidak menutup kemungkinan anak angkat dan orang tua angkat mendapat pembagian harta peninggalan karena bukan ahli waris, maka dijelaskan wasiat *wajibah* dengan maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Ketentuan pelaksanaan 1/3 (sepertiga) hak anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak menjadi jaminan pelaksanaannya di masyarakat, hal ini dapat dilihat pada contoh perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677/K/AG/2009 yang merupakan putusan kasasi dari perkara di Pengadilan Tinggi Agama No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang juga merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, dalam perkara ini pihak-pihak yang terlibat adalah Yusuf Abdul Rozak, dan kawan-kawan (selanjutnya disebut dengan Para Penggugat) melawan Nina Indratna (Tergugat).

Almarhum R. Achmad Sarbini selama hidupnya melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah R. Nana Djuhana, dan selama pernikahan tidak dikaruniai keturunan, pada tahun 1959 keduanya sepakat untuk

---

<sup>9</sup> Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 21.

melakukan pengangkatan anak yaitu Nina Indriatna, yang merupakan seorang anak dari keluarga R. Nana Djuhana, Pada tanggal 20 Agustus 1998 R. Nana Djuhana meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) anak angkat (Tergugat) dan 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup, yaitu R. Yusuf Abdul Rojak dan R. Nunung (Penggugat I dan II), sedangkan 4 (empat) saudara kandung lainnya telah meninggal dunia, kedudukan dan haknya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu para penggugat III sampai penggugat XIV.

Almarhum R. Achmad Sarbini dan istrinya meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah berupa sebidang tanah dengan luas 330 m<sup>2</sup>, sebidang tanah dengan luas 337 m<sup>2</sup>, dan sebidang tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup>, di samping barang-barang tetap juga meninggalkan beberapa saham yang ditanamkan pada PT. Penerbitan Granesia dan PT. Pikiran Rakyat. Oleh karena penguasaan harta warisan terperkara sudah berjalan 16 (enam belas) tahun termasuk juga penguasaan saham-saham dengan segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh Tergugat dengan perkiraan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000.000,00,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang harus pula dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Almarhum R. Achmad Sarbini selama hidupnya pernah membuat Surat Wasiat yang sah di hadapan Notaris dengan menunjuk Almarhum istrinya sebagai pelaksana wasiat, hal serupa juga dilakukan oleh istrinya dihadapan Notaris dan PPAT dengan menunjuk anak angkatnya (tergugat)

sebagai pelaksana wasiat, para Penggugat menilai bahwa wasiat tersebut telah merugikan para Penggugat, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yaitu dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris dan harta yang diterima Nina Indratna sebagai anak angkat melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan, karena seluruh harta bersama dari almarhum dan almarhumah **seluruhnya dikuasai oleh Nina Indratna**. Oleh karena harta warisan merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan merupakan hak atau bagian dari almarhum R. Achmad Sabrini yang harus dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

Menyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat disebabkan telah diterbitkannya Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 atas nama Nina Indratna selaku (Tergugat) oleh R. Achmad Sarbini dan Nana Djuhana, karena dengan adanya wasiat tersebut para ahli waris sah merasa dirugikan, dan pada saat membuat surat wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris sah, serta penggugat berpendapat bahwa tindakan penguasaan atas harta bersama terpekara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Wasiat *wajibah* yang apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan, penyelesaiannya diserahkan kepada kebijakan hakim dalam proses pemeriksaan dan penetapan gugatan, hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya agar prinsip keadilan dan dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki

oleh hukum kewarisan itu sendiri,<sup>10</sup> yaitu dengan memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya dalam ketentuan waris Islam, maka dapat dicapai jalan keluarnya dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.

Wasiat *wajibah* hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan jika terdapat semua ahli waris yang berhak mewarisi, jika melebihi sepertiga harta warisan, hal itu harus ada izin dari para ahli waris dan sekiranya mereka semua mengizinkan maka wasiat si pewaris itu sah, tetapi jika mereka menolak, maka wasiat itu batal. Jika sebagian mereka setuju dan sebagian lagi tidak setuju atas kelebihan sepertiga wasiat itu, maka kelebihan sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan dan izin seorang ahli waris itu baru berlaku, apabila para ahli waris telah memberikan izin, maka mereka tidak berhak untuk menarik kembali baik izin itu diberikan pada saat pemberi wasiat itu masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia terhadap wasiat tidak boleh diganggu gugat lagi.<sup>11</sup>

Ahli hukum Imam Malik sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawaz Mughiyah mengatakan jumlah sepertiga dihitung dari sebatas harta yang diketahui saja, sedangkan Umar Ibn Abdul Aziz menegaskan bahwa sepertiga wasiat tersebut dihitung dari seluruh harta peninggalan saat wasiat dilakukan, Ahmad Ibn dan Imam Syafi'i mengatakan

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Op.cit.*, Hlm. 167.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.170.

bahwa sepertiga wasiat tersebut dihitung pada saat pembagian harta warisan dilaksanakan dari semua harta yang menjadi milik si pewaris, jika ada penambahan si pewaris setelah ia meninggal dunia, maka semua harta itu digabungkan dengan harta yang sudah ada dan dikeluarkan sepertiga daripadanya untuk kepentingan wasiat.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 677/K/Ag/2009 bahwa Majelis Hakim telah menetapkan, tidak sah Akta Wasiat No. 9 tanggal 18 Maret 1992 yang dilakukan oleh Almarhum R. Achmad Sarbini terhadap Almarhumah Nana Djuhana dan Akta Wasiat No. 201 tanggal 26 Desember 1995 yang dilakukan oleh Almarhumah Nana Djuhana terhadap anak angkatnya yaitu Nina Indratna (Tergugat) kepada anak angkat tersebut, karena dibuat tanpa persetujuan ahli waris dan isi wasiatnya memberikan lebih dari sepertiga harta warisan yang diberikan seluruhnya kepada anak angkat.

Hakim telah memutuskan dan mengadilinya secara adil dan tepat, dimana antara ahli waris dan anak angkat tidak ada yang merasa dirugikan, karena hakim telah menetapkan wasiat *wajibah* kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta warisan dan sisanya merupakan bagian atau hak dari ahli waris yaitu saudara dan keponakan dari Almarhum R. Achmad Sarbini. Hal ini telah sesuai pada peraturan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.



## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi <sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan. <sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. <sup>14</sup> Adapun objek yang diteliti mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009.

---

<sup>12</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 35.

<sup>13</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, 1988, Hlm. 111

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 63

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.<sup>15</sup> Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a) Data Premier, merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh penulis sebagai obyek penulisan<sup>16</sup>
- b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti, biasa merupakan tulisan-tulisan tangan yang wujudnya data laporan atau data dokumentasi yang telah tersedia.<sup>17</sup>
- c) Data Tersier, merupakan data yang diperoleh dari olahan data sekunder yang gunanya mendukung bahan primer dan

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 Hlm. 62

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 24

bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan lainnya.<sup>18</sup>

#### 4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar di ukur dengan angka, cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh. Analisis kualitatif data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, dimana selanjutnya penulis menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus.<sup>19</sup>

#### 5. Sumber Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>18</sup> Soerjano Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 78

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>20</sup> Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

1. Al Qur'an dan Hadits.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 667/K/AG/2009.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg
5. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.

b) Bahan Hukum Sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.

c) Bahan Hukum Tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 6. Jadwal Penelitian

**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENULISAN SKRIPSI**

		2017 - 2018							
NO	Kegiatan	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Tahap Persiapan Penelitian	■							
	a. Penyusunan Judul dan Pengajuan Judul		■						
	b. Perijinan Penelitian			■					
2	Tahap Pelaksanaan				■				
	a. Pengumpulan Data				■				
	b. Analisis Data					■			
3	Seminar Proposal					■			
	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						■		
4	Sidang Komprehensif							■	
5	Perbaikan								■
6	Penjilidan								■
7	Pengesahan								■

**G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab II, menguraikan tentang hukum waris di Indonesia, pengertian, sejarah, macam-macam hukum waris di Indonesia serta peraturan hukum waris, golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab

penerimaan ahli waris, dan ketentuan-ketentuan hak wasiat, pengertian wasiat *wajibah* bagi anak angkat dan hak anak angkat terhadap harta peninggalan bapak angkatnya serta pembagiannya dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam, uraian ini meliputi definisi dalam Al-Qur'an, Hadist, dan teori-teori ahli hukum yang dihubungkan dengan persoalan status kewarisan dan wasiat wajibah. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi baik teoritik maupun secara konseptual yang berguna untuk pembahasan dan analisis selanjutnya.

Bab III, menguraikan letak geografis pengambilan bahan putusan yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimana kasus posisi, identitas para pihak, susunan Majelis Hakim yang mengutus perkara pemberian hak harta wasiat *wajibah* bagi anak angkat dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009 serta dasar hukum pertimbangan hakim dan isi putusan ini dijadikan sebagai basis pengetahuan bagi bab selanjutnya.

Bab IV, penulis merangkum seluruh analisis pemberian hak harta wasiat *wajibah* bagi anak angkat dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/Ag/2009, dan alternatif pemecahan masalah pemberian wasiat *wajibah* yang melebihi ketentuan yang seharusnya.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atas identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini, pada bab ini juga penulis mengajukan juga rekomendasi (saran) sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan bahasan mengenai permasalahan ketentuan.